



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.BJW**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BAJAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5316044904820001, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Maubajo, RT/RW 006/003, Kelurahan Lokalaba, Kecamatan, Kabupaten Nagekeo, No. Telp dan Domisili elektronik : [pedronayede@gmail.com/082351893216](mailto:pedronayede@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat.

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Maubajo, RT/RW 006/003, Kelurahan Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauponggo, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/5/XI/2008 tertanggal 26 November 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun di rumah orang tua Tergugat atau rumah mertua yang beralamat di Maubajo, RT/RW 006/003, Kelurahan Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, dan telah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, usia 20 Tahun dan anak tersebut dibawah asuhan dari Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Penggugat pergi merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah dan pada saat yang sama Penggugat memutuskan untuk murtad kembali ke agama Katolik karena sebelumnya Penggugat beragama Katolik (Mualaf);
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 Penggugat memutuskan untuk menjalin hubungan dengan pria idaman lain dikarenakan jauh dari Tergugat;
5. Bahwa dari kejadian diatas tersebut Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dikarenakan Penggugat murtad agama Katolik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya dalam melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*), akan tetapi berdasarkan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap beracara secara elektronik, maka persidangan perkara *a quo* tetap dapat dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5316044904820001, tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor: 09/5/XI/2008 tertanggal 26 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

## 2. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 21 tahun, Agama Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Daud Raga;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mauponggo;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat merantau ke Jakarta rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut karena Penggugat kembali keagamanya semula dan menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kembali keagamanya semula dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 44 tahun, Agama Katolik, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Zulkifli;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat pergi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW



merantau ke Jakarta sepuluh tahun yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis;

- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut karena Penggugat kembali keagamanya semula dan menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah kembali ke agamanya semula dari pengakuan langsung Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik sedangkan Tergugat karena tidak memiliki alamat domisili elektronik, sehingga

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Tergugat disampaikan melalui Surat Tercatat sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.B.g;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dimana Penggugat sejak Februari 2013 kembali keagamanya semula dan puncaknya pada Agustus 2014 Penggugat memiliki pria idaman lain sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Bukti tersebut merupakan **akta autentik** yang isinya langsung berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata sehingga secara syarat materil telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang isinya langsung berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama Maria Fatima Bupu Binti Alexiu Woge sebagai saksi 1 Penggugat dan Hendrikus Suka Bin Jeremia Suka sebagai saksi 2 Penggugat yang sebagaimana pengakuan Penggugat dan para saksi, bahwa saksi 1 adalah tetangga Penggugat sedangkan saksi 2 adalah teman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan perkara *a quo* sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *j/s.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagai saksi serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan memiliki relevansi dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 dan tidak pernah kembali sampai saat ini, Penggugat kembali ke agamanya semula dan memiliki pria idaman lain, mengetahui bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (b), jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Penggugat kembali keagamanya semula dan memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2014;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bajawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000.00,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah oleh Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

**Ridwan, S.H.I.**

Ttd.

**Musthofa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs.Yacub, M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 36.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bajawa

**Drs. Yacub, M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)